



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 028/III/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 028/III/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin

Alamat : Talagasari RT/RW 013/001 Desa Talagasari Kec. Cikupa
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. K.H Sarbini No. 2 Tigaraksa - Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Maret 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 028/III/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang melalui surat nomor : 29/XII/2015 yang diterima pada tanggal 22 Desember 2016. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2013 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
2. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2014 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;

- b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
3. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2015 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
- a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2016 yaitu Jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Belanja Modal, Barang dan Jasa serta Kegiatan Perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan, Biaya Pendidikan beserta dokumen Pendukungnya.

[2.3] Desember 2015, Termohon memberikan jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui surat nomor : 660/961-BLHD yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagian dapat dipenuhi dan untuk sebagian tidak dapat diberikan.

[2.4] Pada tanggal 17 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 27/I/2016 dan diterima pada tanggal 21 Januari 2016.

[2.5] Pada tanggal 11 Maret 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 15 Maret 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 250/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 251/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 19 Juli 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Budiman, ST, Budi Khumaedi, SKM,MM dan Yatno berdasarkan surat tugas nomor : 810/1166-BLHD yang ditandatangani oleh Drs. H. Hadisa Masyur, MM tertanggal 13 Juli 2016, sedangkan Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 262/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 sedangkan Termohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat persidangan pertama untuk hadir pada hari Selasa, 26 Juli 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 26 Juli 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Budiman, ST dan Budi Khumaedi, SKM,MM berdasarkan surat kuasa nomor yang ditandatangani oleh Drs. H. Hadisa Masyur, MM tertanggal 25 Juli 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 028/III/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)